



P U T U S A N

No. 739 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Dr. Syarif Makmur, M.Si. alias Sarif**;
Tempat lahir : Semarang;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 15 Desember 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks Perumahan Guru Jalan Magamu,
Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan,
Kabupaten Tolitoli;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Kepala Bappeda
Kabupaten Tolitoli;

Pemohon Kasasi / Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Desember 2010;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2011 sampai dengan tanggal 26 Maret 2011;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan tanggal 15 April 2011;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **Dr. Syarif Makmur, M.Si. alias Sarif** pada waktu antara bulan April 2010 sampai dengan bulan September 2010 atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2010 bertempat di Kompleks Perumahan Guru, Jalan Magamu, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan “ Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yang dilakukan secara berulang-ulang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “ perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Dr. Syarif Makmur, M.Si. alias Sarif** sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor : 821.2.PD/515-Peg/1991 tanggal 27 Maret 1991 dalam kedudukannya sebagai Pj. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tolitoli yang pengangkatannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 821.2/3519.03/BKD, tanggal 25 November 2008;

Pertama Bahwa pada sekitar bulan April 2010 bertempat di rumah Terdakwa di Kompleks Perumahan Guru, Jalan Magamu, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli Terdakwa bertemu dengan saksi Samsuri Tan alias Tando waktu itu antara saksi Samsuri Tan alias Tando dengan Terdakwa dikenalkan oleh saksi Sadat, maksud kedatangan saksi meminta kepada Terdakwa pekerjaan berupa proyek karena jabatan Terdakwa pada saat itu selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Tolitoli Proyek PPWP pekerjaan Usaha Tani di desa Diule Kecamatan Tolitoli Utara tahun anggaran 2010 dan Terdakwa memberikan janji kepada saksi Samsuri Tan alias Tando akan diberikan Proyek Pekerjaan Jalan Usaha Tani di Desa Diule, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2010, berkaitan dengan Proyek tersebut Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi Samsuri Tan alias Tando, uang yang Terdakwa minta dan diberikan saksi Samsuri Tan alias Tando sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian pertama sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) saksi SAMSURI TAN langsung diserahkan kepada Terdakwa dan yang kedua Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) saksi Samsuri Tan alias Tando diberikan kepada Camat Tolitoli Utara, Kepala Desa Diule dan Sekdes Diule atas sepengetahuan Terdakwa. Namun setelah diadakan tender proyek pelelangan jalan usaha tani Desa Diule

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenangannya bukan saksi Samsuri Tan alias Tando melainkan dimenangkan oleh CV. Mitra Abadi milik Samsudin B. Messa, SE. alias Samsudin;

Kedua bahwa selanjutnya sekitar bulan April tahun 2010 saksi Hi. Djafar Sunusi Arfah alias Jafar disampaikan melalui handphone oleh keponakannya saksi Abdul Rahman Madjid bahwa ada proyek sarana dan prasarana rumput laut yang ada di BAPEDDA dengan anggaran Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kalau saksi mau disuruh siapkan uang Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan atas penyampaian saksi Abdul Rahman Madjid saksi Hi. Djafar Sunusi Arfah alias Jafar disuruh oleh saksi Abdul Rahman Madjid langsung bicara dengan Terdakwa selaku Kepala BAPPEDA setelah itu saksi Hi. Djafar Sunusi Arfah alias Jafar bersama dengan saksi Usman Paris menuju ke rumah Terdakwa di Perumahan Guru belakang SMP Negeri 3 dan dari pembicaraan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hi. Djafar Sunusi Arfah alias Jafar kalau mau kerja itu Proyek segala urusan Terdakwa percayakan kepada saksi Abdul Rahman Madjid;

Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Mei 2010 saksi Hi. Djafar Sunusi Arfah alias Jafar ditemani saksi Usman Paris menyerahkan uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Abdul Rahman Madjid di rumah saksi Abdul Rahman di jalan Tantomadayudi dan keesokan harinya saksi Abdul Rahman Madjid menyerahkan uang sejumlah Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) cash kepada Terdakwa, sisanya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan saksi Abdul Rahman Madjid untuk keperluan berangkat ke Palu atas sepengetahuan Terdakwa, sekitar bulan Juli 2010 saksi Hi. Djafar Sunusi Arfah alias Jafar kembali menyerahkan uang melalui anaknya saksi Ismail Djafar, S.Pt alias Ismail alias Mail sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Abdul Rahman Madjid karena disampaikan oleh saksi Abdul Rahman Madjid bahwa proyek ada perubahan anggarannya yakni bertambah, kemudian saksi Abdul Rahman Madjid menyerahkan uang yang diserahkan dari Ismail Djafar, S.Pt alias Ismail alias Mail kepada Terdakwa secara bertahap yang pertama diserahkan di rumah Terdakwa yaitu sejumlah Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan kedua saksi Abdul Rahman Madjid transfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa Nomor Rekening 1510004770720 tanggal 10 Agustus 2010 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga total keseluruhan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan saksi Hi. Djafar Sunusi Arfah alias Jafar untuk keperluan proyek yang dijanjikan Terdakwa sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) namun proyek sarana dan prasarana rumput laut di Dusun Lingayan Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara tersebut bukan saksi Hi. Djafar Sunusi Arfah alias Jafar yang mengerjakannya dan melalui proses pemilihan penyedia barang dan jasa dimenangkan oleh CV. Bahagia Bersama;

Ketiga bahwa pada awalnya saksi Bachtiar Bachdar diminta Terdakwa untuk mencari kontraktor yang bisa membiayai Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehubungan dengan pengurusan proposal pembangunan sarana air bersih dan Abrasi Pantai di pulau Lingayan, Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, sekitar tanggal 14 Agustus 2010 saksi BACHTIAR BACHDAR bertemu saksi Hi. Herman alias Herman membicarakan mengenai pengurusan proyek pembangunan sarana air bersih dan Abrasi Pantai di pulau Lingayan, Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara yang diurus oleh Terdakwa dari hasil pembicaraan tersebut saksi Hi. Herman alias Herman menyanggupi untuk memberikan dana sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui saksi Bachtiar Bachdar, selanjutnya saksi Herman telah menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara bertahap yakni pertama Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan secara langsung kepada Saksi Bachtiar Bachdar dan Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ditransfer ke rekening saksi Bachtiar Bachdar;

Bahwa selanjutnya dari dana tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Bachtiar Bachdar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk transportasi dan akomodasi ke Jakarta dan sisanya Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diambil Terdakwa sendiri;

Bahwa sekitar tanggal 16 September 2010 Terdakwa datang ke rumah saksi HERMAN di Jalan Abd. Muis No. 46 Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli meminta tambahan dana yang sebelumnya diserahkan melalui saksi BACHTIAR BACHDAR Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditambah lagi sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang saksi Herman berikan melalui transfer ke rekening Terdakwa di Bank BNI Tolitoli dengan nomor rekening 1510004770720 sebanyak 3 kali yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 17 September 2010 Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- tanggal 18 September 2010 Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- tanggal 27 September 2010 Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa sampai dengan saat ini pekerjaan yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah ada dan uang yang diberikan oleh saksi Hi. Herman alias Herman kepada Terdakwa, telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan Terdakwa dengan menjanjikan pekerjaan yang dianggapnya sebagai “ Proyek “ tersebut kepada beberapa Kontraktor yang ada di wilayah Kabupaten Tolitoli dengan meminta sejumlah uang yang besarnya ditentukan oleh Terdakwa tersebut jelas perbuatan “ melawan hukum “ demi untuk menguntungkan diri pribadi Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa **Dr. Syarif Makmur, M.Si. alias Sarif** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Dr. Syarif Makmur, M.Si. alias Sarif** pada waktu antara bulan April 2010 sampai dengan bulan September 2010 atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2010 bertempat di Kompleks Perumahan Guru, Jalan Magamu, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain yaitu saksi Samsuri Tan alias Tando menyerahkan uang sejumlah Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), saksi Hi. Djafar Sunusi Arfah alias Jafar menyerahkan uang sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Hi. Herman alias Herman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pertama bahwa pada sekitar bulan April 2010 bertempat di rumah Terdakwa **Dr. Syarif Makmur, M.Si. alias Sarif** di Kompleks Perumahan Guru, Jalan Magamu, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli bertemu dengan saksi Samsuri Tan alias Tando yang dikenalkan oleh saksi Sadat meminta kepada Terdakwa karena Jabatan Terdakwa selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Tolitoli Proyek PPWP pekerjaan Usaha Tani di desa Diule Kecamatan Tolitoli Utara tahun anggaran 2010 dan Terdakwa memberikan janji kepada saksi Samsuri Tan alias Tando akan diberikan Proyek Pekerjaan Jalan Usaha Tani di Desa Diule Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2010 berkaitan dengan Proyek tersebut Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi Samsuri Tan alias Tando uang yang Terdakwa minta dan diberikan saksi Samsuri Tan alias Tando sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan rincian, dan juga atas sepengetahuan Terdakwa Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) diberikan kepada Camat Tolitoli Utara, Kepala Desa Diule dan Sekdes Diule, total uang yang dikeluarkan saksi SAMSURI TAN Alias TANDO sejumlah Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) namun apa yang dijanjikan Terdakwa tidak sesuai setelah diadakan tender proyek pelelangan jalan usaha tani Desa Diule ternyata pemenangnya adalah CV. Mitra Abadi milik Samsudin B. Messa, SE. alias Samsudin bukan saksi Samsuri Tan;

Kedua bahwa selanjutnya sekitar bulan April tahun 2010 saksi Hi. Djafar Sunusi Arfah alias Jafar disampaikan melalui handphone oleh keponakannya saksi Abdul Rahman Madjid bahwa ada proyek sarana dan prasarana rumput laut yang di BAPPEDA anggarannya Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kalau saksi mau disuruh siapkan uang Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan atas penyampaian saksi Abdul Rahman Madjid saksi. Hi. Djafar Sunusi Arfah alias Jafar disuruh langsung bicara dengan Terdakwa selaku Kepala BAPPEDA setelah itu saksi Hi. Djafar Sunusi Arfah alias Jafar bersama dengan saksi Usman Paris menuju ke rumah Terdakwa di Perumahan Guru belakang SMP Negeri 3 dan dari pembicaraan tersebut Terdakwa sampaikan kalau mau kerja itu proyek segala urusan Terdakwa percayakan kepada saksi Abdul Rahman Paris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Mei 2010 saksi Hi. Djafar Sunusi Arfah alias Jafar ditemani saksi Usman Paris menyerahkan uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Abdul Rahman Madjid di rumahnya saksi Abdul Rahman di jalan Tantomadayudi dan keesokan harinya saksi Abdul Rahman Madjid menyerahkan uang sejumlah Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) cash kepada Terdakwa sisanya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan saksi Abdul Rahman Madjid untuk keperluan berangkat ke Palu atas sepengetahuan Terdakwa, sekira bulan Juli saksi Hi. Djafar Sunusi Arfah alias Jafar menyerahkan uang kembali melalui anaknya saksi Ismail Djafar, S.Pt. alias Ismail alias Mail sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Abdul Rahman Madjid karena disampaikan proyek ada perubahan anggarannya bertambah lalu uang oleh saksi Abdul Rahman Madjid diserahkan kepada Terdakwa secara bertahap yang pertama di rumah Terdakwa yaitu sejumlah Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan kedua saksi Abdul Rahman Madjid transfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa Nomor Rekening 1510004770720 tanggal 10 Agustus 2010, total uang yang dikeluarkan saksi Hi. Djafar Sunusi Arfah alias Jafar sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) namun apa yang dijanjikan Terdakwa tidak sesuai ternyata proyek sarana dan prasarana rumput laut di Dusun Lingayan, Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara tersebut bukan saksi Hi. Djafar Sunusi Arfah alias Jafar yang mengerjakannya dan melalui proses pemilihan penyedia barang dan jasa dimenangkan oleh CV. Bahagia Bersama;

Ketiga bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi Bachtiar Bachdar untuk mencari orang/kontraktor yang bisa membiayai ke Jakarta sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus proposal pembangunan sarana air bersih dan Abrasi Pantai di Pulau Lingayan, Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara dengan janji bahwa Terdakwa akan memberikan proyek tersebut kepada orang yang membiayai Terdakwa. Sekitar tanggal 14 Agustus 2010, antara saksi Bachtiar Bachdar dengan saksi Hi. Herman alias Herman telah melakukan pembicaraan mengenai hal tersebut di rumah saksi Herman di Jalan Abd. Muis No. 46 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli dan saksi HERMAN setuju untuk menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijanjikan selanjutnya saksi Hi. Herman alias Herman menyerahkan uang secara bertahap pertama Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan secara langsung kepada saksi Bachtiar Bachdar dan Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ditransfer ke rekening saksi Bachtiar Bachdar;

Beberapa minggu kemudian saksi Hi. Herman alias Herman menghubungi Terdakwa melalui telephone, dan Terdakwa tetap meyakinkan saksi Hi. HERMAN alias HERMAN bahwa pekerjaan itu akan ada dan proposalnya telah dimasukkan ke pusat;

Selanjutnya sekitar tanggal 16 September 2010 Terdakwa datang ke rumah saksi Herman di Jalan Abd. Muis No. 46 Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli meminta tambahan dana yang sebelumnya diserahkan melalui saksi Bachtiar Bachdar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditambah lagi sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang saksi Herman berikan melalui transfer ke rekening Terdakwa di Bank BNI Tolitoli dengan nomor rekening 1510004770720 sebanyak 3 kali yaitu :

- tanggal 17 September 2010 Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- tanggal 18 September 2010 Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- tanggal 27 September 2010 Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa sampai dengan saat ini pekerjaan yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah ada dan uang yang diberikan oleh saksi Hi. Herman alias Herman kepada Terdakwa, telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli tanggal 4 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. Syarif Makmur, M.Si. alias Sarif** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Dr. Syarif Makmur, M.Si. alias Sarif** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah Terdakwa dimasukkan dalam tahanan di Rutan Tolitoli;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. DR. SYARIF MAKMUR, M.Si. alias SARIF dengan No. Rek. 151-00-0477027;
- 2) 20 (dua puluh) lembar Rekening Koran milik DR. SYARIF MAKMUR, M.Si alias SARIF di Bank Mandiri Tolitoli dengan No. Rek. 151-00-0477027;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa DR. SYARIF MAKMUR;-

- 3) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tolitoli No.188.45/8738/Bapedda-Tli. tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan di Lingkungan Bappeda Kabupaten Tolitoli;
- 4) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal No. 176/KEP-PDT/VII/2010 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran (KPA) pada satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Tahun Anggaran 2010;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu AHDAN, SE.;

- 5) 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode 1 Desember 2010 s/d. 8 Desember 2010 milik Sdr. ISMAIL DJAFAR, S.Pt. di Bank Mandiri Tolitoli dengan No. Rek. 151-00-0553348-0;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ISMAIL DJAFAR, S.Pt.;

- 6) 2 (dua) lembar Rekening Koran Periode 17, 18, 26 dan 27 September 2010 milik Sdr. Hi. HERMAN di Bank BNI Cabang Tolitoli dengan No. Rek 0190269224;
- 7) 1 (satu) lembar Slip penyetoran di Bank BRI Cabang Tolitoli An. Penyetor Hi. HERMAN yang disetorkan ke Rekening milik lelaki BACHTIAR BACHDAR dengan No. Rek 0227-0901415450-4 tertanggal 16 Agustus 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hi. HERMAN;

- 8) 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 6 Desember 2010 milik Sdr. BACHTIAR BACHDAR di Bank BRI Cabang Tolitoli dengan No. Rek 0227014154-50- 4;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu BACHTIAR BACHDAR;

- 9) 1 (satu) lembar slip penyetoran/transfer di Bank Mandiri An. A. RAHMAN MADJID yang disetorkan ke Rekening milik Sdr. **Dr. Syarif Makmur, M.Si. alias Sarif** dengan No. Rek. 15100040772-0 tertanggal 10 Agustus 2010;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu A. RAHMAN MADJID;

- 10) 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode 1 April 2010 s/d. 30 April 2010 milik Sdr. JOYCE PANGEMANAN di Bank Sulawesi Tengah Cabang Tolitoli (002) dengan No. Rek. 00202.0102210- 1;
- 11) 1 (satu) lembar slip bukti transfer mulai ATM Bank Sulteng dari rekening 0020201022101 An. JOYCE PANGEMANAN ke Rekening Bank Mandiri dengan No. Rek. 151-00-0477072-0 An. **Dr. Syarif Makmur, M.Si. alias Sarif**

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Samsuri Tando;

- 12) 1 (satu) foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah No : 813.2.PD/521-CP/90 tanggal 30 Juli 1990 perihal SK pengangkatan **Dr. Syarif Makmur, M.Si. alias Sarif** menjadi calon Pegawai Negeri Sipil (SK 80%);
- 13) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah No : 821.PD/515-PEG/1991, tanggal 27 Maret 1991 perihal SK pengangkatan **Dr. Syarif Makmur, M.Si. alias Sarif** (SK 100%);
- 14) Keputusan Bupati Tolitoli No : 821.2/3519.03/BKD tentang pengangkatan dalam jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil tanggal 25 Nopember 2008 sebagaimana pada lampiran surat keputusan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kolom No. 4 (empat) **Dr. Syarif Makmur, M.Si. alias Sarif** diangkat menjadi Kepala Bappeda Kabupaten Tolitoli;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Dr. Syarif makmur;-

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 33/Pid.B/2011/PN.Tli tanggal 10 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. Syarif Makmur, M.Si. alias Sarif** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan rutan dan penahanan rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa:-
 - 1). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. **Dr. Syarif Makmur, M.Si. alias Sarif** dengan No. Rek. 151-00-0477072-0;
 - 2). 20 (dua puluh) lembar Rekening Koran milik **Dr. Syarif Makmur, M.Si. alias Sarif** di Bank Mandiri Tolitoli dengan No. Rek. 151-00-0477072-0;
 - 3). 1 (satu) foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah No: 813.2.PD/521-CP/90 tanggal 30 Juli 1990 perihal SK pengangkatan **Dr. Syarif Makmur, M.Si. alias Sarif** menjadi Calon Pengawai Negeri Sipil (SK 80%);
 - 4). 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah No: 821.2.PD/515-PEG/1991, tanggal 27 Maret 1991 perihal SK pengangkatan **Dr. Syarif Makmur, M.Si. alias Sarif** menjadi pegawai negeri sipil (SK 100%);
 - 5). Keputusan Bupati Tolitoli No: 821.2/3519.03/BKD tentang pengangkatan dalam jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil tanggal 25 Nopember 2008 sebagaimana pada lampiran surat keputusan tersebut pada kolom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4 (empat) **Dr. Syarif Makmur, M.Si. alias Sarif** diangkat menjadi Kepala Bappeda Kab. Tolitoli;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa **Dr. Syarif Makmur, M.Si. alias Sarif**;

6). 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tolitoli No. 188.45/8738/Bappeda-Tli Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan di Lingkungan Bappeda Kabupaten Tolitoli;

7). 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal No. 176/KEP/M-PDT/VII/2010 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Tahun Anggaran 2010;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **AHDAN, SE.**;

8). 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode 1 Desember 2010 s/d. 8 Desember 2010 milik sdr. ISMAIL DJAFAR, S.Pt. di Bank Mandiri Tolitoli dengan No. Rekening 151-00-0553348-0;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi **ISMAIL DJAFAR, S.Pt**;

9). 2 (dua) lembar Rekening Koran Periode 17, 18, 26 dan 27 September 2010 milik Sdr. Hi. HERMAN di Bank BNI Cabang Tolitoli dengan No. Rek 0190269224;

10).1 (satu) lembar Slip penyetoran di Bank BRI Cabang Tolitoli An. Penyetor Hi. HERMAN yang disetorkan ke Rekening milik lelaki BACHTIAR BACHDAR dengan No. Rek 0227-01-014154-50-4 tertanggal 16 Agustus 2010;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi **Hi. HERMAN**;

11).1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 06 Desember 2010 milik Sdr. BACHTIAR BACHDAR di Bank BRI Cabang Tolitoli dengan No. Rek 0227-01-014154-50-4;



Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi **BACHTIAR BACHDAR**;

12).1 (satu) lembar slip penyetoran/transfer di Bank Mandiri An. A. RAHMAN MADJID yang disetorkan ke rekening milik Sdr. DR. SYARIF MAKMUR, M.Si. alias SARIF dengan No. Rek. 151-00-0477072-0 tertanggal 10 Agustus 2010;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi **A. RAHMAN MADJID**;

13).1 (satu) lembar Rekening Koran periode 01 April 2010 s/d. 30 April 2010 milik Sdr. JOYCE PANGEMANAN di Bank Sulawesi Tengah Cabang Tolitoli (002) dengan No. Rek. 002 02.01.02210-1;

14).1 (satu) lembar slip bukti transfer melalui ATM Bank Sulteng dari rekening 002 02.01.02210-1 An. JOYCE PANGEMANAN ke Rekening Bank Mandiri dengan No. Rek. 151-00-0477072-0 An. **Dr. Syarif Makmur, M.Si. alias Sarif**;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **SAMSURI TAN alias TANDO**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu NOMOR : 64/PID/2011/PT.PALU tanggal 4 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Toli-toli tanggal 10 Juni 2011 Nomor: 33/Pid.B/2011/PN.Tli yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Terdakwa Nomor : 39/03/Akta.Pid/2011/Pn.Tli yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolitoli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 November 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 November 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 21 November 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 21 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

“ Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli, adalah Putusan yang tidak cukup mempertimbangkan alasan-alasan penjatuhan pidana kepada Pemohon Kasasi, karena alasan-alasan yang meringankan tidak dipertimbangkan Judex Facti sehingga penjatuhan pidana sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum”.

Berdasarkan pokok alasan tersebut mohonlah kiranya Majelis Hakim Agung memberikan putusan membatalkan Putusan yang dimohonkan kasasi tersebut dan memperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada Termohon lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan kasasi tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Judex Facti / Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya yaitu, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum serta sudah memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dasar alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan penjatuan pidananya termasuk hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, yaitu terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan sebagai hukuman Terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tapi “ penipuan yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut “, melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **Dr. Syarif Makmur, M.Si. alias Sarif** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **22 Juni 2012** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, SH., MH.** Dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 Juni 2012** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota serta **Tjandra Dewajani, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ketua :

ttd/Dr. Salman Luthan, SH.,MH.. ttd/Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

ttd/Sofyan Sitompul, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd / Tjandra Dewajani, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH., MH.

Nip. 040044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)